

IKHTISAR

Endrik Mukhtarudin, Pelaksanaan Jual Beli Singkong di Kampung Pasir Bedil Desa Cempaka Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak.

Salah satu usaha manusia dalam upaya memperoleh kehidupan yang layak dan terhormat serta diperbolehkan oleh Islam yaitu jual beli. Di Kp Pasir Bedil Desa Cempaka Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak terjadi kebiasaan jual beli singkong, yaitu menjual singkong yang masih ditanam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan jual beli, masalah dan mafsadat serta tinjauan dari Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan jual beli singkong di Kp. Pasir Bedil Desa Cempaka Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Kebolehan yang dimaksud adalah selagi tidak ada unsur yang menimbulkan kebathilan atau aturan lain yang melarangnya seperti Sunatulullah serta dilakukan dengan cara suka sama suka. Jual beli yang dilaksanakan harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan yaitu harus memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memaparkan tentang suatu satuan secara utuh. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan cara observasi, wawancara kepada petani singkong dan pembeli. Analisa data dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

Pelaksanaan jual beli singkong di Kp. Pasir Bedil prosesnya sangat sederhana. Pembeli mendatangi langsung ke tempat penjual, lalu memilih sendiri 3 pohon singkong yang akan dibelinya dengan harga Rp. 10.000. Dalam pelaksanaan jual beli ini pembeli tidak bisa melihat langsung singkong yang akan dibelinya karena masih berada di bawah tanah. Pembeli hanya bisa memperkirakan mengenai jumlah atau ukuran lainnya dari singkong yang dihasilkan pohon tersebut. Masalah jual beli singkong di Kp. Pasir Bedil yaitu sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok, adanya penyaluran hasil panen dan membuka lapangan pekerjaan. Sedangkan mafsadat jual beli singkong di Kp. Pasir Bedil yaitu dapat mendatangkan kekecewan, banyak sampah berserakan, menambah beban petani.

Dalam tinjauan fiqh muamalah pelaksanaan jual beli singkong di Kp. Pasir Bedil tidak sah, karena dalam jual beli tersebut ada syarat yang tidak terpenuhi, syarat tersebut yaitu diketahui (dilihat). Dalam pelaksanaan jual beli singkong di Kp. Pasir Bedil dimana barang yang diperjual-belikan tidak diketahui banyaknya, beratnya, bentuknya atau ukuran-ukuran lainnya. Penjualan singkong serta yang lainnya yang berada di dalam tanah merupakan batal, seperti yang dikatakan oleh Muhammad Syarbini Khotib sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi (2005:77) bahwa penjualan bawang merah dan wortel serta yang lainnya yang berada di dalam tanah adalah batal sebab hal tersebut adalah perbuatan gharar.